

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM

Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi dulunya dikenal sebagai Departemen koperasi dan LPK. Sejak tahun 2003 adanya otonomi daerah maka dari Departemen Koperasi berubah lagi menjadi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Keadaan terhadap Dinas koperasi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tepatnya tahun 2008 Dinas koperasi berubah lagi menjadi Dinas Koperasi dan UMKM sampai sekarang.¹

2. Visi

Visi Dinas Koperasi dan UMKM adalah: Terwujudnya koperasi berkualitas dan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi Dinas koperasi dan UMKM, yaitu:

- a. Mengembangkan SDM Koperasi UMKM yang profesional, mandiri dan berdaya saing.

¹ Budi Mumandar, Kasi Bina Usaha Mikro, wawancara pribadi, pada tanggal 25 November 2013. Jam 10.30

- b. Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat
- c. Memfasilitas perkuatan permodalan bagi koperasi UMKM agar mampu akses terhadap sumber permodalan.
- d. Meningkatkan kemitraan atau kerjasama antar koperasi, UMKM dan antara pelaku ekonomi lainnya dalam rangka perluasan pasar.
- e. Mendorong dan membina serta menata mikro atau sector informal secara lintas sektoral
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Pembina terlatih.

4. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam pembinaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi permodalan koperasi UMKM. Penataan kelembagaan koperasi UMKM dan melaksanakan monitoring.

5. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota.
- b. Penyalenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan fasilitas pemodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- g. Pengelolaan usaha Kesekretariatan.²

6. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin yang tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009, bahwa Struktur Organisasi Dinas koperasi UMKM Kota Banjarmasin terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Sub bagian perencanaan
 - 2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah , terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha Koperasi
 - 2) Seksi Bina Usaha Mikro
 - 3) Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.

² Akhmadi, *Kepala Bidang Pembinaan Koperasi dan UMKM*, tanggal 25 November 2013, Jam 13.00.

- d. Bidang Pembinaan Fasilitasi Pemodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitasi Pemodalan Koperasi
 - 2) Seksi Fasilitasi Pemodalan Usaha Mikro
 - 3) Seksi Fasilitasi Pemodalan Usaha Kecil menengah
- e. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyuluhan koperasi dan UMKM
 - 2) Seksi Hukum dan Tata Laksana Koperasi dan UMKM
- f. Bidang Monitoring dan Evaluasi Koperasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi UMKM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah PNS pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin sampai saat ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dapat dikelompokkan dalam berbagai karakteristik seperti jenis kepangkatan/golongan, masa kerja, kelamin, pendidikan, tingkat eselonering/jabatan.³

Berikut ini akan disajikan profil PNS di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin berdasarkan ciri karakteristik tersebut yaitu:

a. Karakteristik Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Berdasarkan golongan/kepangkatan PNS di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: Komposisi PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin

Berdasarkan Golongan/kepangkatan

³Budi Munandar, *Kasi Bina Usaha Mikro*, wawancara Pribadi, Tanggal 24 November 2013, Jam 13.25

NO	GOLONGAN	JUMLAH	Persentase (%)
1.	- Golongan I	0	0,00
2.	- Golongan II	4 Orang	12,90
3.	- Golongan III	19 Orang	61,29
4.	- Golongan IV	8 Orang	25,81
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bulan September 2012

b. Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja PNS dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: Komposisi PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASA KERJA	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	- 0 S/D 10 Tahun	7 orang	22,58
2.	- 11 s/d 20 Tahun	10 Orang	32,26
3.	- 21 s/d 30 Tahun	12 Orang	38,71
4.	- 30 Tahun ke atas	2 Orang	6,45
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bulan September 2012

c. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin PNS dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: Komposisi PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin Berdasarkan Jenis

Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Laki-laki	17 Orang	54,84
2.	Perempuan	14 Orang	45,16
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bulan September 2012

d. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan tingkat pendidikan formal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin terdiri dari :

Tabel: Komposisi PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	- Pascasarjana (S2)	5 Orang	16,13
2.	- Sarjana (S1)	18 Orang	58,06
3.	- Diploma III (D III)	3 Orang	9,68
4.	- SMA/SMK	5 orang	16,13
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bulan September 2012

e. Karakteristik Berdasarkan Eselonering/Jabatan

Berdasarkan Tingkat eselonering komposisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin terdiri dari :

Tabel: Komposisi PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin Berdasarkan
Eselonering/Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	- ESELON II	1 Orang	3,23
2.	- Golongan III	5 Orang	16,13
3.	- Golongan IV	14 Orang	45,16
4.	- NON ESELON	11 Orang	35,48
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bulan September 2012.⁴

B. Kondisi Objektif

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin saat ini berjumlah sebanyak 31 orang. Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilaksanakan dilihat dari kinerjanya, pegawai dilingkungan ini tidak dapat dipungkiri masih ada pegawai yang menunjukkan kinerja masih rendah, seperti realisasi hasil kerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan dan masih ada yang motivasi dan disiplin nya belum sesuai dengan yang diharapkan.

C. Penyajian Data

⁴ Laporan Bulan September Data dari Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2012

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang Peranan Dinas Koperasi Dalam Pembinaan Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Syariah data-data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Data tentang Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pembinaan Simpan Pinjam terhadap Koperasi Syariah

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Dinas Koperasi Budi Munandar, beliau adalah salah seorang pegawai di Dinas Koperasi. Bapak Budi menjabat sebagai Kasi Bina Usaha Mikro. Kata Bapak Budi peranan yang dilakukan Dinas Koperasi untuk membina Koperasi syariah memang sangat dianjurkan untuk membantu setiap koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini menurut Bapak Budi yaitu agar setiap lembaga koperasi syariah dapat terus mengembangkan usahanya terutama dalam simpan pinjam agar terus meningkat dan berjalan dengan sempurna, agar membantu setiap usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat berkembang terutama dikalangan masyarakat. Dan kata bapak Akhmadi agar usaha simpan pinjam dapat berjalan secara baik dan lancar dan agar usaha simpan pinjam dapat membantu usaha UMKM yang ada disekitar koperasi tersebut.

Adapun manfaat dilakukan pembinaan terhadap Koperasi syariah ini adalah, supaya usaha koperasi lebih berkembang dan maju sehingga kesejahteraan anggota lebih meningkat dan koperasi dapat menerapkan sistem administrasi keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tambahan dari bapak Akhmadi selaku ketua di bidang pembinaan, beliau mengatakan manfaat dari pembinaan yaitu supaya SDM pengurus dapat meningkat sehingga pengurus dapat mengelola koperasi dengan baik.

Pembinaan dilakukan umumnya setiap setahun sekali, akan tetapi dalam tiap bulannya pihak Dinas Koperasi selalu melakukan pengawasan kepada koperasi-koperasi syariah dengan cara datang langsung ke koperasi. Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi menurut bapak Akhmadi, menyarankan untuk selalu melakukan rapat anggota kepada setiap koperasi syariah kemudian dibuat laporan mengenai hasil dari rapat tersebut dan disampaikan kepada pihak Dinas Koperasi.

Aspek pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap Koperasi Syariah adalah melihat kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh koperasi syariah dengan ketentuan yang telah diatur oleh kementerian koperasi agar tidak ada penyimpangan terhadapnya. Menurut Bapak Budi selaku kasi bina usaha aspek pembinaan yang dilakukan yaitu mengenai akad-akad tertulis yang kemudian darisana terlihat proses-proses yang terjadi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan bisa berupa pelatihan-pelatihan, diantaranya adalah pelatihan untuk SDM, pelatihan administrasi usaha, pelatihan akuntansi dan cara pembukuan serta melakukan penilaian kesehatan tentang simpan pinjam, melakukan konsultasi masalah permodalan keuangan koperasi. Bagian yang penting dalam pembinaan menurut Bapak Budi dan Bapak Akhmadi adalah dalam hal administrasi keuangan, nasabah-nasabah yang mendapat pembiayaan dan masalah permodalan. Adapun faktor yang mendukung pembinaan dan pengawasan adalah berasal dari pihak kementerian dan pihak kementerian APBN serta SDM berupa APBD dengan dana penyertaan 70:30%, Dinas Koperasi dengan modal penyertaan 70:30% dan kementerian APBN.

Hambatan atau kendala-kendala dalam melakukan pembinaan menurut Bapak Budi dan Bapak Akhmadi adalah karena kebanyakan dari pihak koperasi belum sepenuhnya terbuka dalam

memberikan data kepada pihak Dinas Koperasi. Adapun juga yang menjadi kendala adalah SDMnya terlalu rendah tidak mencukupi, seringnya mutasi pegawai, dan masalah dana terbatas karena keberadaan dana dalam setiap kegiatan sangat diperlukan.

2. Data dari Pihak Koperasi yang mendapat Binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada setiap Koperasi yang mendapat binaan dari pihak Dinas Koperasi data yang diperoleh yaitu, bahwa pihak koperasi syariah sangat merasa dibina oleh Dinas Koperasi. Menurut Bapak Salahuddin selaku pihak Koperasi syariah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sangat berguna demi perkembangan setiap Koperasi Syariah agar dalam melaksanakan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan dapat berkembang di kalangan masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi menurut pihak koperasi berupa seminar yang diadakan oleh pihak Dinas Koperasi dimana dalam seminar itu pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan SDm, pelatihan tentang administrasi keuangan serta cara pembukuan.

Pembinaan yang dilakukan setiap setahun sekali dengan tema atau pembahasan yang berbeda. Menurut Bapak Salahuddin pada umumnya pembinaan bisa dilakukan kapan saja sesuai permintaan oleh pihak koperasi. Menurut beliau pihak Dinas Koperasi selalu menyarankan agar melakukan rapat anggota setiap bulannya. Karena dengan melakukan rapat anggota setiap bulannya menandakan setiap kegiatan yang dijalankan dalam koperasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan koperasi tersebut dinilai aktif serta bagus dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan.

D. Analisis Data

1. Peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pembinaan simpan pinjam terhadap koperasi syariah

Peranan Dinas Koperasi dalam pembinaannya sangatlah diperlukan oleh setiap koperasi-koperasi syariah. Terutama mengenai simpan pinjam terhadap koperasi syariah. Simpan pinjam syariah bisa disebut dengan BMT (*Baitul Maal Wa At-Tamwil*). Kegiatan operasional BMT pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor potensi daerah dimana BMT yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian keberadaan BMT akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan BMT yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut BMT selalu berpedoman pada hal tersebut dalam menyusun strategi pengembangan usaha yang dijalankan. Memperhatikan realitas bahwa pengembangan BMT relative dalam tahap awal pertumbuhan dengan menganut sistem manajemen yang professional maka diperlukan suatu prinsip pokok-pokok yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan serta peraturan yang dapat dipakai. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- a. Kegiatan usaha berpedoman pada efisiensi, kompetitif dan istiqomah menerapkan sistem syariah, serta adanya ketentuan dan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha.
- b. Mengedepankan sikap kehati-hatian (*prudent*)
- c. Selalu memperhatikan mekanisme pasar (*market drive*) yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa BMT yang menyediakan pelayanan jasa keuangan syariah
- d. Menggunakan peningkatan kualitas pelayanan dan tingkat profitabilitas
- e. Mempromosikan sistem syariah kepada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bemitra kepada BMT

- f. Mengedepankan moralitas dan etika serta penerapan nilai-nilai kerjasama, pengelolaan yang profesional dan tanggung jawab serta terus menerus untuk melakukan perbaikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip pokok diatas bahwa hal ini yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan strategi pengembangan usaha haruslah melalui proses dan dilaksanakan acara bertahap.

Dari data yang disajikan diatas, bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya hambatan atau kendala dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi. Akan tetapi Dengan diadakannya pertemuan-pertemuan langsung oleh pihak Dinas Koperasi kepada koperasi-koperasi syariah untuk melakukan pengawasannya secara langsung dan berupa pelatihan-pelatihan dan konsultasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi menandakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik.

Pelatihan yang dilakukan oleh pihak dinas Koperasi yaitu pelatihan dalam segi akuntansi maksudnya adalah berupa pembuatan laporan dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap koperasi. Terutama mengenai laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus khususnya dalam penggunaan dana. Bila laporan tidak jelas, bahkan tidak valid dampaknya adalah citra profesionalitas dan keamanahan pengurus menjadi taruhannya.

Dari hal tersebut, maka administrasi keuangan merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan baik untuk keuangan pribadi maupun perusahaan atau kelembagaan. Pelatihan pembukuan, administrasi dan manajemen keuangan menjadi salah satu peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi pihak Dinas

Koperasi. Dengan pelatihan tersebut bertujuan agar dalam pembuatan pembukuan laporan tidak ada terdapat kesalahan dan juga laporan tersebut dapat diserahkan secara tepat waktu.

Selain pelatihan administrasi, akuntansi keuangan ada juga pelatihan untuk SDM (Sumber Daya Manusia). SDM merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan termasuk organisasi bisnis koperasi dan usaha mikro, oleh karena itu kapasitas pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan karyawan) memegang peran strategis dalam pengembangan bisnis koperasi, upaya peningkatan ilmu pengetahuan hendaknya menjadi tuntunan yang senantiasa menjadi kebutuhan bagi pengelola koperasi berdampak pada produktifitas usaha.

Tujuan diadakannya pelatihan tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola koperasi dan UMKM juga untuk memperoleh keahlian semua karyawan sehingga setiap karyawan yang terlibat merupakan karyawan yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus sesuai dengan bidang yang dibutuhkan setiap koperasi.

Pada umumnya pembinaan dilakukan setiap setahun sekali akan tetapi pembinaan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dan keperluan oleh koperasi. Pihak Dinas Koperasi juga menyarankan kepada setiap koperasi syariah agar melaksanakan rapat anggota setiap bulannya.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan

- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Di samping rapat anggota tahunan, koperasi syariah juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

Dalam pelaksanaan rapat yang sudah dijalankan oleh koperasi syariah tersebut maka pengawasan yang dilakukan menandakan peranan pembinaan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan bisa menjadi penasehat maupun pemberi saran kepada direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Tujuan dari pembinaan tersebut sudah mengarahkan koperasi syariah kepada kemajuan untuk kedepannya.

koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufah>wadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Maka dari masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Adapun asas

usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

koperasi syaria'h memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *mura>bahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mud}ha>rabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syaria'h yang sesuai dengan aturan Islam.

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Sekalipun Koperasi Simpan Pinjam Syariah hampir sama produknya dengan bank syariah, tapi pada produk funding-nya terdapat perbedaan. Produk funding atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.

Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional sebenarnya hampir sama yang umumnya menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional. Karena disatu sisi, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dan bila anda ingin tahu bagaimana praktek pada bentuk jasa keuangan syariah di koperasi syariah sebenarnya kurang lebih sama dengan bank syariah yang juga menggunakan sistem Murabahah, Mudharabah dan Ijarah.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk Koperasi simpan pinjam Syariah. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable. Dalam memobilisasi dana, misalnya koperasi simpan pinjam syariah lebih menyukai produk berbagi hasil *mudharabah* dengan pertimbangan

tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai *mudharib*, serta relative mudah dalam penerapan.

Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah, Koperasi simpan pinjam syariah lebih mengedepankan produk *mura>bahah* dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saja dalam praktik, keadaan ini berjalan seringkali dengan mengingkari prinsip-prinsip *mura>bahah*, seperti objek barang yang tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk *mudjha>rabah* dan *musya>rakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam aturan koperasi.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30:70, yaitu jenis simpanan qurban anggota adalah 30 sedangkan untuk koperasi 70 terhadap keuntungan bersih koperasi (laba bulan berjalan). Lain halnya dengan koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut juga pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil alias tetap dari saldo tanpa

melihat jerih payah usaha koperasi syariah. Selanjutnya apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus, maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mud}ha>rabah muqayyadah*.

Begitu pula selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti *waka>lah, h}awa>lah, kafa>lah* disebut pendapatan *Free* koperasi syariah dan pendapatan sewa (*ija>roh*). Pendapatan yang bersumber dari jual beli (piutang dagang) *mura>bah}ah, salam* dan *istis}hna* disebut margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (*musya>rakah* dan *mud}ha>rabah*) disebut pendapatan bagi hasil.

Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya bank syariah, BPRS maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga, maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk kedalam porsi pendapatan koperasi syariah. Untuk pembagian SHU tetap mengacu pada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Ada persoalan penting yang perlu juga diperhatikan dalam kerangka penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh koperasi syariah. Persoalan itu terkait dengan upaya menumbuhkan jumlah pembayar zakat (*muzakki*), pemberi infaq (*munfiq*), dan pemberi shadaqah (*mushaddiq*) dari waktu ke waktu secara terus menerus. Persoalan ini dianggap penting karena bila mereka jumlahnya terus bertambah, maka dana yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara professional dan amanah

akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Adapun upaya pemberdayaan tersebut difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), agar mampu menjadi pembayar zakat, pemberi infaq dan shadaqah. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan *al-qardl* tanpa beban bagi hasil kepada perajin kecil di desa-desa serta mereka yang memiliki usaha produktif tetapi tidak memiliki modal.

Pelaksanaan penghimpunan dana koperasi syariah dapat dilakukan oleh ketua, direktur, manajer unit, petugas *funding*, *accounting*, dan *teller*(kasir). Pelaksanaan penghimpunan dana tersebut dikoordinasikan oleh Dewan Pengawas Syariah agar dipastikan dana yang dihimpun terbebas dari unsur *gharar* dan *maisir*. Sehingga mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan dana tersebut dikategorikan halal.

2. Kendala-Kendala Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pembinaan Bidang Simpan Pinjam terhadap Koperasi Syariah

Dalam melaksanakan tugas setiap orang selalu mengalami hambatan/kendala. Dari data-data yang diketahui bahwa beberapa hambatan yang dialami pihak Dinas Koperasi dalam melakukan tugasnya di antaranya adalah:

- a. Sumber Daya Manusia terlalu rendah tidak mencukupi karena dalam hal ini kurangnya kinerja karyawan dimana kemampuan dan kecakapan dalam mengatur kegiatan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina koperasi syariah agar menjadi efisien dan efektif.
- b. Seringnya mutasi pegawai, disebabkan kinerja dari setiap anggota Dinas Koperasi tidak sesuai standar kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan. Bisa juga mutasi pegawai itu terjadi karena kinerja anggota tersebut sudah sangat optimal. Sehingga

mengharuskan seseorang itu dipindah jabatannya atau dipindahkerjakan ke tempat lain.

c. Dana terbatas

Setiap hambatan/kendala memerlukan solusi untuk mengatasinya diantaranya adalah:

Untuk Sumber Daya Manusia yang rendah tidak mencukupi hendaknya dilakukan atau diadakan pelatihan supaya kinerja setiap anggota/karyawan bisa memenuhi standar dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Diperlukan individualitas (kepercayaan pada diri sendiri) dari para anggotanya. Sebab hanya anggota yang percaya akan kemampuannya sendiri yang dapat bertindak/bekerja untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, koperasi dapat menempuh pendekatan baik structural maupun kultural.

Pendekatan struktural merupakan cara pengembangan SDM koperasi sebagai lembaga ekonomi dimana pelatihan harus benar-benar efektif. Pendekatan kultural lebih banyak menyoroti SDM koperasi dari sisi anggota dan masyarakat dan lingkungannya.

Perkembangan SDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntunan daya saing produksi barang dan jasa. Peranan SDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Sumber daya manusia selain mampu, cakap, dan terampil juga tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan mereka untuk belajar efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan.

Seringnya mutasi pegawai, pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian

prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (*job description*) yang dibebankan kepadanya. Menyangkut masalah mutasi, seperti ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak pengambil keputusan dalam proses ini. Apakah memang demikian halnya, atautkah pihak pegawai yang memang enggan berubah karena sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang dan ingin mempertahankan kekuasaan atau keahlian yang dimilikinya dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dengan pengalaman baru.

Dari tujuan utama mutasi yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka tujuan lain dari mutasi dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang kepentingan pegawai dan juga organisasi sebagai berikut:

1. Bagi Kepentingan Pegawai, memperluas atau pengembangan pegawai (program pelatihan jabatan), menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan, memberikan kejenuhan terhadap pekerjaan, penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai, mengatasi perselisihan antara sesama pegawai (kondisional).
2. Bagi Kepentingan Organisasi, menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, meningkatkan produktivitas kerja, memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi seseorang, alat pendorong agar semangat kerja meningkat melalui persaingan terbuka

Dana terbatas, keadaan dana dalam setiap kegiatan atau usaha sangatlah diperlukan. Bagi pihak Dinas Koperasi dalam mengatasi dana maka diharapkan anggaran dari APBD dapat lebih banyak lagi mendukung kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM.

Dengan berbagai hambatan/kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Koperasi dalam melakukan pembinaanya bukan berarti pembinaan tersebut dikatakan belum optimal karena

dalam setiap kegiatan yang namanya kendala akan selalu ada. Bagi pihak Dinas Koperasi suatu kendala bukanlah penghalang untuk menuju kesuksesan akan tetapi kendala merupakan awal dari kesuksesan tersebut.